



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 339 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN  
MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi dari pilot project zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7265 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
  - b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN DKI 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 APRIL 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MUJAB e

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Penyelenggaraan pendidikan diawali dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan lembaga pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada madrasah secara online perlu dilakukan agar pelaksanaan berjalan dengan obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. PPDB secara online bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Agar pelaksanaan PPDB Online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan lancar, transparan dan objektif tanpa ada hambatan, maka diperlukan pedoman PPDB Online. Pedoman PPDB Online sebagai acuan berbagai informasi kepada masyarakat tentang mekanisme PPDB Online.

Dengan hadirnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru secara online tahun pelajaran 2020/2021 ini diharapkan menjadi acuan bagi madrasah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pelaporan PPDB secara online. Semoga pendidikan madrasah semakin terorganisir dengan baik sehingga keberadaan madrasah semakin diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Jakarta, 29 April 2020  
Kepala Kantor Wilayah,



MUJAB

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Pengertian .....	2
<b>II. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</b>	
A. Ketentuan Umum .....	4
B. Pelaksanaan PPDB Online Madrasah .....	5
C. Persyaratan .....	5
D. Tata Cara Seleksi .....	6
E. Tata Cara Pendaftaran .....	13
F. Kebijakan Afirmatif .....	14
G. Laporan Diri dan Verifikasi.....	14
H. Pembiayaan .....	14
<b>III. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK</b>	
A. Perpindahan Peserta Didik antar Madrasah/Sekolah .....	15
B. Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri .....	15
C. Perpindahan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Non Formal dan/atau informal .....	15
D. Biaya Perpindahan .....	16
<b>IV. ROMBONGAN BELAJAR</b>	
A. Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar ...	17
B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah .....	17
<b>V. PELAPORAN DAN PENGAWASAN</b> .....	18
<b>VI. SANKSI DAN PENUTUP</b> .....	19
LAMPIRAN .....	20

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI  
JAKARTA  
NOMOR                   TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA  
ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN  
2020/2021.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2020/2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan akses pendidikan yang bermutu di madrasah.

Oleh karena itu, untuk memberikan panduan Penerimaan Peserta didik Baru Secara Online pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Secara Online Tahun Pelajaran 2020/2021.

B. Tujuan...

## **B. Tujuan**

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Secara Online Tahun Pelajaran 2020/2021 bertujuan untuk :

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. Memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orangtua peserta didik, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah pada masa Tanggap Darurat Covid-19 berlangsung.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Secara Online Tahun Pelajaran 2020/2021 ini meliputi tata cara penerimaan pada :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri; dan
3. Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

## **D. Pengertian**

1. Penerimaan Peserta didik Baru Secara Online, yang selanjutnya disingkat PPDB ONLINE Online adalah penerimaan peserta didik baru pada MIN, MTsN dan MAN;
2. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jalur formal dalam binaan Menteri Agama yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah Madrasah Negeri;
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
5. Kompetisi Sains Madrasah yang selanjutnya disingkat KSM adalah wahana bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama RI;
6. Olimpiade Sains Kabupaten Kota yang selanjutnya disingkat OSNK adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat Kabupaten/Kota;
7. Olimpiade Sains Provinsi yang selanjutnya disingkat OSNP adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk unjuk kompetensi dibidang sains pada tingkat Provinsi;
8. Olimpiade Sains Nasional yang selanjutnya disingkat OSN adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat Nasional;
9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan;

10. Nomor ...

10. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
11. BIOUN adalah Biodata Ujian Nasional;
12. SIDANIRA adalah sistem pendataan Nilai Rapor;
13. BAN-SM adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; dan
14. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan negeri dan swasta.

BAB II ...

## **BAB II**

### **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara Online;
2. Penerimaan peserta didik baru pada madrasah harus memenuhi asas:
  - a. Objektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta didik Baru Online maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. Transparansi, artinya Penerimaan Peserta didik Baru Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
  - c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta didik Baru Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  - d. Tidak Diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta didik Baru Online pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat; dan
  - e. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta didik Baru Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
3. Madrasah Berasrama (MTSN dan MAN berasrama) melaksanakan PPDB dengan waktu tes, seleksi, dan pengumuman diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
4. Madrasah Berasrama mengajukan Permohonan Pelaksanaan PPDB kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dengan melampirkan Juknis PPDB yang mengacu kepada Petunjuk Teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
5. Madrasah yang bekerjasama dengan Lembaga Asing melaksanakan PPDB dengan waktu tes, seleksi, dan pengumuman diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
6. Madrasah yang bekerjasama dengan Lembaga Asing mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dengan melampirkan Juknis PPDB yang mengacu kepada Petunjuk Teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
7. Madrasah yang dikecualikan dalam PPDB Online ini adalah MIN 14, MIN 17, MTsN 41 dan MTsN 26;

8. Kantor ...

8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melaksanakan PPDB secara Online yang meliputi MIN, MTsN dan MAN sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB Online terkait :
  - a. Persyaratan;
  - b. Sistem seleksi;
  - c. Daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; dan
  - d. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui website.

## **B. Pelaksanaan PPDB Online Madrasah**

Jadwal Pelaksanaan *Terlampir*.

## **C. Persyaratan**

### **1. Madrasah Ibtidaiyah**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MIN adalah :

- a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan;
- b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan
- c. Calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak bersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh Kepala Madrasah atas dasar hasil Test yang dilakukan oleh Psikolog Profesional.

### **2. Madrasah Tsanawiyah**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTsN adalah :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **3. Madrasah Aliyah**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MAN adalah :

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;

b. Memiliki...

- b. Memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### **D. Tata Cara Seleksi**

##### **1. Madrasah Ibtidaiyah**

###### **a. Jalur Reguler**

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) MIN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan Usia;
- 2) Jika usia calon peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- 3) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Reguler sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 4) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dalam satu kali pendaftaran;
- 5) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar lagi di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung
- 6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online.
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur Mandiri
- 8) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Reguler bisa mendaftar lagi di Jalur Mandiri; dan

9. Calon ...

- 9) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Reguler bisa mendaftar ke Jalur Mandiri.

**b. Jalur Mandiri**

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) MIN diseleksi berdasarkan ketentuan madrasah masing-masing;
- 2) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Mandiri minimal 20% (dua puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 3) Madrasah melaporkan hasil PPDB Mandiri kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta cq Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah; dan
- 4) Kuota Jalur ini dapat digunakan untuk anak kandung Guru yang bertugas di Madrasah Tujuan, dibuktikan dengan Surat Penugasan, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

**2. Madrasah Tsanawiyah**

**a. Jalur Prestasi**

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) MTsN diseleksi berdasarkan ketentuan madrasah masing-masing;
- 2) Prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali (emas, perak, perunggu), piala/sertifikat dan atau penghargaan lainnya pada KSM/OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya, LIPI dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau Luar Negeri;
- 3) Prestasi perorangan di bidang non akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali (emas, perak, perunggu), piala/sertifikat dan atau penghargaan lainnya pada Ajang Olahraga Prestasi atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya, Pemerintah Daerah dan lembaga profesional lainnya;
- 4) Kuota yang disediakan untuk PPDB ONLINE Jalur Prestasi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah;
- 6) Pada saat melakukan pendaftaran Online, calon peserta didik wajib mengunggah minimal 1 berkas piagam prestasi;

7. Calon ...

- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online.
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya
- 9) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Prestasi bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 10) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Prestasi bisa mendaftar ke jalur lainnya.

**b. Jalur Madrasah**

- 1) Jalur Madrasah hanya diperuntukan bagi calon peserta didik lulusan madrasah pada jenjang sebelumnya.
- 2) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN);
- 3) Menginput Nilai Raport kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 semester 1 untuk mata pelajaran Al Quran Hadits, Fiqh dan SKI;
- 4) Nilai Akreditasi diambil dari BAN S/M;
- 5) Penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) MTsN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan;
  - Penggabungan rata-rata nilai raport pada poin 2 (60 %) dan nilai akreditasi sekolah/madrasah (40 %);
  - Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal
- 6) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Madrasah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah;
- 8) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar lagi di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;

9. Calon ...

- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
- 10) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 11) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Madrasah bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 12) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur madrasah bisa mendaftar ke jalur lainnya.

**c. Jalur Reguler**

- 1) Jalur Reguler diperuntukan bagi calon peserta didik lulusan madrasah/sekolah pada jenjang sebelumnya.
- 2) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN);
- 3) Nilai Akreditasi diambil dari BAN S/M;
- 4) Penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) MTsN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan;
  - Penggabungan rata-rata nilai raport pada poin 2 (60 %) dan nilai akreditasi sekolah/madrasah (40 %);
  - Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal
- 5) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Reguler maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah;
- 7) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar lagi di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;

9. Calon ...

- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 10) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Reguler bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 11) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Reguler bisa mendaftar ke jalur lainnya.

**d. Jalur Mandiri**

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) MTsN diseleksi berdasarkan ketentuan madrasah masing-masing;
- 2) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Mandiri minimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 3) Madrasah melaporkan hasil PPDB Mandiri kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta cq Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah; dan
- 4) Kuota Jalur ini dapat digunakan untuk anak kandung Guru yang bertugas di Madrasah Tujuan, dibuktikan dengan Surat Penugasan, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

**3. Madrasah Aliyah**

**a. Jalur Prestasi**

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN diseleksi berdasarkan ketentuan sekolah masing-masing;
- 2) Prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali (emas, perak, perunggu), piala/sertifikat dan atau penghargaan lainnya pada KSM/OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya, LIPI dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau Luar Negeri;
- 3) Prestasi perorangan di bidang non akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali (emas, perak, perunggu), piala/sertifikat dan atau penghargaan lainnya pada Ajang Olahraga Prestasi atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya, Pemerintah Daerah dan lembaga profesional lainnya;
- 4) Kuota yang disediakan untuk PPDB ONLINE Jalur Prestasi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah;

5. Calon ...

- 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dengan maksimal 2 peminatan;
- 6) Pada saat melakukan pendaftaran Online, calon peserta didik wajib mengunggah minimal 1 berkas piagam prestasi;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 9) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Prestasi bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 10) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Prestasi bisa mendaftar ke jalur lainnya.

**b. Jalur Madrasah**

- 1) Jalur Madrasah hanya diperuntukan bagi calon peserta didik lulusan madrasah pada jenjang sebelumnya.
- 2) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN)
- 3) Menginput Nilai Raport kelas 7 (semester 1 dan 2), kelas 8 (semester 1 dan 2) dan kelas 9 semester 1 untuk mata pelajaran Al Quran Hadits, Fiqh dan SKI;
- 4) Nilai Akreditasi diambil dari BAN S/M;
- 5) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan;
  - Penggabungan rata-rata nilai raport pada poin 2 (60 %) dan nilai akreditasi madrasah (40 %);
  - Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal
- 6) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Madrasah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dengan maksimal 2 peminatan;

8. Jika ...

- 8) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar lagi di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
- 10) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 11) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Madrasah bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 12) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur madrasah bisa mendaftar ke jalur lainnya.

**c. Jalur Reguler**

- 1) Jalur Reguler diperuntukan bagi calon peserta didik lulusan madrasah/sekolah pada jenjang sebelumnya;
- 2) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN);
- 3) Nilai Akreditasi diambil dari BAN S/M;
- 4) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan;
  - Penggabungan rata-rata nilai raport pada poin 2 (60 %) dan nilai akreditasi sekolah/madrasah (40 %);
  - Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal
- 5) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Reguler maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dengan maksimal 2 peminatan;

7. Jika ...

- 7) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar lagi di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 10) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Reguler bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 11) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Reguler bisa mendaftar ke jalur lainnya.

**d. Jalur Mandiri**

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN diseleksi berdasarkan ketentuan madrasah masing-masing;
- 2) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Mandiri sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah; dan
- 3) Madrasah melaporkan hasil PPDB Mandiri kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta cq Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah; dan
- 4) Kuota Jalur ini dapat digunakan untuk anak kandung Guru yang bertugas di Madrasah Tujuan, dibuktikan dengan Surat Penugasan, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

**E. Tata Cara Pendaftaran**

Pendaftaran PPDB Online dilakukan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik membuka situs publik PPDB Online yang beralamat di <https://ppdb-madrasahdki.com>
  - a) Menginput NIK sesuai dengan Kartu Keluarga untuk calon peserta didik MIN;
  - b) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN) untuk calon peserta didik MTsN/MAN;
  - c) Memilih madrasah pilihan;
  - d) Mengunggah dokumen persyaratan (jalur prestasi)
  - e) Mencetak tanda bukti pendaftaran
2. Calon peserta didik melihat hasil kelulusan secara Online

F. Kebijakan ...

## **F. Kebijakan Afirmatif**

Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai prestasi akademik dan non akademik (KSM, OSN, OPSI, MYRES, Olahraga dan Seni Budaya dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jenjang MTsN dan MAN minimal juara tingkat Kota;
  - b. Untuk calon Peserta didik MTsN dengan Jalur prestasi Tahfidz Qur'an minimal 2 Juz Hafalan dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga Tahfidz Qur'an atau Surat Keterangan Kepala Madrasah Asal (dilakukan tes); dan
  - c. Untuk calon Peserta didik MAN dengan Jalur prestasi Tahfidz Qur'an minimal 3 Juz Hafalan dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga Tahfidz Qur'an atau Surat Keterangan Kepala Madrasah Asal (dilakukan tes).
2. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
3. Berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

## **G. Laporan Diri dan Verifikasi**

Laporan Diri dan verifikasi dokumen dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada madrasah yang bersangkutan.

## **H. Pembiayaan**

1. Pembiayaan PPDB Online pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik; dan
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB Online pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS dan/atau BOP Madrasah sebagaimana tercantum dalam anggaran pada tahun anggaran berjalan.

BAB III ...

### **BAB III**

#### **PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

##### **A. Perpindahan Peserta didik antar madrasah/sekolah**

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam suatu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala madrasah yang dituju; dan
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok pada EMIS.

##### **B. Perpindahan Peserta didik dari Luar Negeri**

1. Peserta didik pendidikan dasar setara MI/SD di negara lain dapat pindah ke MI di Provinsi DKI Jakarta setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
  - b. Mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
  - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tata cara mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara MTs/SMP, MA/SMA atau MAK/SMK di negara lain dapat diterima di MTs, MA dan MAK di Provinsi DKI Jakarta setelah menunjukkan :
  - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
  - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju; dan
  - d. Mendapatkan surat kesetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

##### **C. Perpindahan Peserta didik dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal**

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di MI tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MI yang bersangkutan;
2. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MTs tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

b. Lulus ...

- b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MTs atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
3. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MA atau MAK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
  - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
  - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MA atau MAK yang bersangkutan.
4. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke madrasah yang bersangkutan; dan
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke madrasah sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui data EMIS.

#### **D. Biaya Perpindahan**

Biaya perpindahan peserta didik ke madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak dapat dilakukan pungutan dari peserta didik.

BAB IV ...

## **BAB IV**

### **ROMBONGAN BELAJAR**

#### **A. Jumlah Peserta didik dalam Satu Rombongan Belajar**

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. Madrasah Tsanawiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
3. Madrasah Aliyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

#### **B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah**

Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah diatur sebagai berikut :

1. MI berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
2. MTs berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
3. MA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
4. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi ketentuan yang ditetapkan diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Madrasah menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/pelayanan;
  - b. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru; dan
  - c. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.

BAB V ...

## **BAB V**

### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

1. Madrasah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB ONLINE dan perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Madrasah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam EMIS (termasuk data NISN dan data NPSN) sejak awal tahun pelajaran baru berjalan dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB ONLINE terutama untuk madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB ONLINE pada madrasah di wilayah masing-masing; dan
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB ONLINE pada Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ...

## **BAB VI**

### **SANKSI DAN PENUTUP**

#### **1. SANKSI**

Pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran PPDB ONLINE Online dikenai sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **2. PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.

KEPALA KANTOR WILAYAH,



MUJAB 2

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI  
 JAKARTA  
 NOMOR                   TAHUN 2020  
 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA  
 ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR  
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
 DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN  
 2020/2021.

**PELAKSANAAN PPDB ONLINE  
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI**

**1. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI**


NO	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
1	Informasi dan Sosialisasi PPDB Online	06 Mei s.d 1 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	Online
2	Pendaftaran Online dan Cetak Kartu Pendaftaran	2 s.d 3 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	
		4 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru	6 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
4	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju	8 s.d 9 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Madrasah Masing - Masing
5	Pendaftaran Jalur Mandiri	11 s.d 12 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Di Masing-masing MIN
6	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Mandiri	17 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
7	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju	18 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Madrasah Masing - Masing

8. Pembekalan ...

NO	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
8	Pembekalan awal peserta didik baru	10 Juli 2020	08.00 - 12.00 WIB	Di masing - masing MIN
9	Awal Masuk Madrasah	13 Juli 2020	06.30 - 14.15 WIB	

Keterangan :

- Jadwal dan tempat dapat berubah mengikuti kebijakan Pemerintah terkait penanganan penanggulangan Pandemi Covid-19.



MUJAB

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI  
 JAKARTA  
 NOMOR                      TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA  
 ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR  
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
 DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN  
 2020/2021.

**PELAKSANAAN PPDB ONLINE  
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI**


<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>JAM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Informasi dan Sosialisasi PPDB Online	6 Mei s.d 1 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	Online
2	Pendaftaran Online Jalur Prestasi dan Cetak Kartu Pendaftaran	2 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	
		3 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi	5 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
4	Pendaftaran Online Jalur Madrasah dan Cetak Kartu Pendaftaran	8 s.d 9 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	
		10 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Madrasah	12 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
6	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju (Jalur Prestasi dan Jalur Madrasah)	12, 15 s.d 16 Juni 2020	08.00 – 15.00 WIB	Madrasah Masing - Masing

7. Pendaftaran ...

NO.	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
7	Pendaftaran Online Jalur Reguler dan Cetak Kartu Pendaftaran	17 s.d 18 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	Online
		19 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
8	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Reguler	22 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
9	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju (Jalur Reguler)	22 s.d 23 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Di MTs yang menerima sesuai dengan hasil pengumuman
10	Pendaftaran Jalur Mandiri	24 s.d 25 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Madrasah masing - masing
11	Pengumuman Kelulusan Calon Peserta didik Jalur Mandiri	27 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	
12	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju untuk Jalur Mandiri	29 s.d 30 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Di MTs yang menerima sesuai dengan hasil pengumuman
13	Pembekalan Awal Peserta didik Baru	10 Juli 2020	08.00 - 15.00 WIB	
14	Hari Pertama Masuk Madrasah	13 Juli 2020	06.30 - 15.00 WIB	

Keterangan :

- Jadwal dan tempat dapat berubah mengikuti kebijakan Pemerintah terkait penanganan penanggulangan Pandemi Covid-19.



KANTOR WILAYAH,

RAIFUS MUJAB ←

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI  
 JAKARTA  
 NOMOR                      TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA  
 ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR  
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
 DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN  
 2020/2021.

**PELAKSANAAN PPDB ONLINE  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI**


NO.	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
1	Informasi dan Sosialisasi PPDB Online	6 Mei s.d 1 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	Online
2	Pendaftaran Online Jalur Prestasi dan Cetak Kartu Pendaftaran	2 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	
		3 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi	5 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
4	Pendaftaran Online Jalur Madrasah dan Cetak Kartu Pendaftaran	8 s.d 9 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	
		10 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Madrasah	12 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
6	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju (Jalur Prestasi dan Jalur Madrasah)	12, 15 s.d 16 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Madrasah masing - masing

7. Pendaftaran ...

NO.	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
7	Pendaftaran Online Jalur Reguler dan Cetak Kartu Pendaftaran	17 s.d 18 Juni 2020	00.00 - 24.00 WIB	Online
		19 Juni 2020	00.00 - 15.00 WIB	
8	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Reguler	22 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
9	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju (Jalur Reguler)	22 s.d 23 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Di MA yang menerima sesuai dengan hasil pengumuman
10	Pendaftaran Jalur Mandiri dan Cetak Kartu Pendaftaran	24 s.d 25 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Di Madrasah Masing - masing
11	Pengumuman Kelulusan Calon Peserta didik Jalur Mandiri	27 Juni 2020	11.00 - 15.00 WIB	
12	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen di Madrasah yang dituju (Jalur Mandiri)	29 s.d 30 Juni 2020	08.00 - 15.00 WIB	Di MA yang menerima sesuai dengan hasil pengumuman
13	Pembekalan Awal Peserta didik Baru	10 Juli 2020	08.00 - 15.00 WIB	
14	Hari Pertama Masuk Madrasah	13 Juli 2020	06.30- 15.00 WIB	

Keterangan :

- Jadwal dan tempat dapat berubah mengikuti kebijakan Pemerintah terkait penanganan penanggulangan Pandemi Covid-19.



KEPADA KANTOR WILAYAH,

MUJAB

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI  
JAKARTA  
NOMOR                   TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA  
ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN  
2020/2021.

**INFORMASI DAN LAYANAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN, DAN MAN  
SECARA ONLINE**

1. Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut, menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka dapat menyampaikannya melalui:

Email     : kesiswaandki@gmail.com  
Website  : <https://ppdb-madrasahdki.com>

2. MIN, MTsN, dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/konfirmasi masyarakat di masing- masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain :

**a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)**

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MIN 1 JAKARTA BARAT	Jl.Prepedan Dalam Rt.010/07, Kamal, Kalideres, Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-55951885 Email : min_kamal@yahoo.com Website : <a href="http://www.min1jakbar.sch.id">http://www.min1jakbar.sch.id</a>

2. MIN 2 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
2	MIN 2 JAKARTA PUSAT	Jl KH Mas Mansyur No 128 Jakarta Pusat Telp.021-4227836 Email : min2jp@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.min2jakpus.sch.id">http://www.min2jakpus.sch.id</a>
3	MIN 3 JAKARTA TIMUR	Jl Satya Raya Rt. 003/01 Komplek Kopasus Cijantung Jakarta Timur. 13780 Telp.021- 8412754 Email : min3terpadu@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.min3jaktim.sch.id">http://www.min3jaktim.sch.id</a>
4	MIN 4 JAKARTA SELATAN	Jl. Pupan Raya No 3A Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7696466 email : min4jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.min4pondokpinang.sch.id">http://www.min4pondokpinang.sch.id</a>
5	MIN 5 JAKARTA UTARA	Kp.Bend.Melayu RT.003/01 No.100 Rawabadak Selatan Kota Jakarta Utara, 14230 Telp.021- 4368837 Email : minplumpang@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.min5jkt.sch.id">http://www.min5jkt.sch.id</a>
6	MIN 6 JAKARTA SELATAN	Jl. Gandaria V No.15 RT 009/02 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Telp.021- 7272508 Fax.021-7272508 Email : min6jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://min6gandaria.sch.id">http://min6gandaria.sch.id</a>
7	MIN 7 JAKARTA BARAT	Jl. Fajar Baru Utara RT. 005/09 Cengkareng Timur Kota Jakarta Barat 11730 Telp.021- 54394834 Email : mincengkarengtimurjkt@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.min7jakbar.sch.id">http://www.min7jakbar.sch.id</a>
8	MIN 8 JAKARTA SELATAN	Jl. Kahfi II No.49 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7871242 Fax.021-7870308 Email : min8srengsengsawah@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.min8jaksel.sch.id">http://www.min8jaksel.sch.id</a>
9	MIN 9 JAKARTA SELATAN	Jl. Madrasah No.1 Komplek Bumi Pesanggrahan Mas Petukangan Jakarta Selatan 12270 Telp.021-7377429 Fax,021-7342533 Email : minpetukangan@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.min9jaksel.sch.id">http://www.min9jaksel.sch.id</a>

10. MIN 10 ...

<b>No</b>	<b>Nama Madrasah</b>	<b>Alamat</b>
10	MIN 10 JAKARTA TIMUR	Jl. Sawah Barat Komp. Duren Sawit Blok B2 Ujung Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Telp.021-8601880 Email : min10_durensawit@yahoo.com Website : <a href="http://www.min10durensawit.sch.id">http://www.min10durensawit.sch.id</a>
11	MIN 11 JAKARTA BARAT	Jl. Madrasah Rt.03/004 Kalideres Pegadungan Kalideres Kota Jakarta Barat 11830 Telp.021- 54392061 Email : minpegadunganjkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.min11jakbar.sch.id">http://www.min11jakbar.sch.id</a>
12	MIN 12 JAKARTA TIMUR	Jl. H. Abd Rahman Blok Duku Rt.002/010 Cibubur Kota Jakarta Timur 13720 Telp.021- 87700228 Email : minduabelas@yahoo.com Website : <a href="http://www.min12jkt.sch.id">http://www.min12jkt.sch.id</a>
13	MIN 13 JAKARTA TIMUR	Masjid Al- Bariyah No.35 Tengah Kramat Jati Kota Jakarta Timur 13540 Telp.021-8415233 Email : min.tengah@gmail.com Website : <a href="http://www.min13jaktim.sch.id">http://www.min13jaktim.sch.id</a>
14	MIN 15 JAKARTA SELATAN	Jl. Mawar 1/Sawo No.73 RT.002/013 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330 Telp.021- 7371040 Telp./Fax.021-7371040 Email : min_bintaro@yahoo.com
15	MIN 16 JAKARTA TIMUR	Jl. Mabas TNI RT. 03/06 Cipayung Kota Jakarta Timur 13840 Telp.021-8454248 Email : min16jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.min16jaktim.sch.id">http://www.min16jaktim.sch.id</a>
16	MIN 18 JAKARTA TIMUR	Bulaksari RT.010/09 Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13790 Telp.021-87708769 Email : min18jakarta@gmail.com Website : <a href="http://www.min18jaktim.sch.id">http://www.min18jaktim.sch.id</a>
17	MIN 19 JAKARTA BARAT	Jl.H.Sa`aba Raya Blok.B2 Rt.01/03 Meruya Selatan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021- 58900182 Email : min19jakarta@gmail.com Website : <a href="http://www.min19jakartabarat.sch.id">http://www.min19jakartabarat.sch.id</a>

18. MIN 20 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
18	MIN 20 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru No.25 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852369 Email : min20m@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.min20jakut.sch.id">http://www.min20jakut.sch.id</a>
19	MIN 21 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning Rt.010/02 Pulogebang Kota Jakarta Timur 13950 Telp.021-48702276 Email : minpulogebang@yahoo.com Website : <a href="http://www.min21jaktim.sch.id">http://www.min21jaktim.sch.id</a>
20	MIN 22 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas No. 49 Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021-44852505 Email : min22.rorotan@yahoo.com Website : <a href="http://www.min22jakarta.sch.id">http://www.min22jakarta.sch.id</a>

**b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)**

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MTs NEGERI 1 JAKARTA SELATAN	Jl. Bangka XIB Pela Mampang Jakarta Selatan Telp.021-71790842 Fax.021-71790842 Email : mtsn1jkt@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn1-jakarta.sch.id">http://www.mtsn1-jakarta.sch.id</a>
2	MTs NEGERI 2 JAKARTA SELATAN	Jl. R. Moch. Kahfi I No.34 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7270822 Fax.021-7863793 Email : mtsn2jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://mtsnegeri2jakarta.sch.id">http://mtsnegeri2jakarta.sch.id</a>
3	MTs NEGERI 3 JAKARTA SELATAN	Jl. Pupan Raya No.3B Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7695337 Fax.021-75817029 Email : mtsn3jkt@kemenag.go.id Website <a href="http://mtsnegeri3jakarta.sch.id">http://mtsnegeri3jakarta.sch.id</a>
4	MTs NEGERI 4 JAKARTA SELATAN	Jl. Yonzikon 14 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7271043 Fax.021-7271043 Email : mtsn4jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn4jakarta.sch.id">http://www.mtsn4jakarta.sch.id</a>

5. MTs Negeri 5 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
5	MTs NEGERI 5 JAKARTA UTARA	Jl.Sungai Landak No.10 Cilincing Kota Jakarta Utara 14120 Telp.021-4401833 Email : mtsn5jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn5jakarta.sch.id
6	MTs NEGERI 6 JAKARTA TIMUR	Jl. Inerbang, Kel. Batu Ampar Condet Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13520 Telp.021-8000458 Email : mtsn6condet@yahoo.com Website : http://www.mtsn6jkt.sch.id
7	MTs NEGERI 7 JAKARTA TIMUR	Pengantin Ali no.103 Ciracas Jakarta Timur Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp.021- 8408967 Email : mts7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn7modeljkt.sch.id
8	MTs NEGERI 8 JAKARTA BARAT	Jl. Komp. BTN Kresek Indah Duri Kosambi Jakarta Barat 11750 Telp.021-5451883 Email : mtsn.08jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn8jkt.sch.id
9	MTs NEGERI 9 JAKARTA PUSAT	Jl. Johar Baru Utara I No. 50 Kota Jakarta Pusat 10560 Telp. 021-4252061 Email : mtsn09jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn9jkt.sch.id
10	MTs NEGERI 10 JAKARTA BARAT	Jl.Perdana Raya No.10 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11460 Telp. 021- 5666232 Email : mtsnegri10@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn10jkt.sch.id
11	MTs NEGERI 11 JAKARTA BARAT	Komp. Depag Kalimati Cengkareng Kota Jakarta Barat 11710 Telp.021-5451317 Email : mtsn11jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn11jkt.sch.id
12	MTs NEGERI 12 JAKARTA BARAT	Jl. Harun Raya No. 35 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat 11540 Telp./Fax.021- 5491919 Email : mtsduabelas_jakarta@ymail.com Website : http://www.mtsn12jkt.sch.id

13. MTs Negeri 13 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
13	MTs NEGERI 13 JAKARTA SELATAN	Gedung A Jl. Ulujami Raya Gg.H. Dilun Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-73747521 Gedung B Jl. Muchtar Raya Gg. H. Doel Petukangan Utara Jakarta Selatan Telp.021-73883765 Email : mtsn13jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn13jkt.sch.id">http://www.mtsn13jkt.sch.id</a>
14	MTs NEGERI 14 JAKARTA TIMUR	Jl. Elang Komp. Rajawali Halim Perdanakusuma Makasar Kota Jakarta Timur 13610 Telp 021-8004290 Email : mtsn14jkt@gmail.com mts14jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn14jkt.sch.id">http://www.mtsn14jkt.sch.id</a>
15	MTs NEGERI 15 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru III No. 28 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852232 Email : mtsn15jakarta@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.mtsn15jkt.sch.id">http://www.mtsn15jkt.sch.id</a>
16	MTs NEGERI 16 JAKARTA TIMUR	Jl. Gading Raya I Pisangan Timur Pulo Gunjukng Kota Jakarta Timur 13230 Telp. 021-475022; 021-4713672 Email : mtsn16jkt@kemenag.co.id Website : <a href="http://www.mtsn16jakarta.sch.id">http://www.mtsn16jakarta.sch.id</a>
17	MTs NEGERI 17 JAKARTA TIMUR	Jl. Bakti 1 RT. 005/09 Baru Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13780 Telp.021-8701452 Email : mtsn17jkt@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.mtsn17jkt.sch.id">http://www.mtsn17jkt.sch.id</a>
18	MTs NEGERI 18 JAKARTA TIMUR	Jl. Satya Raya Komplek Kopassus Cijantung 3 Baru Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13780 Telp. 021-8412755 Email : mtsn18jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn18jkt.sch.id">http://www.mtsn18jkt.sch.id</a>
19	MTs NEGERI 19 JAKARTA SELATAN	Jl. Pinang Kalijati No.1 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan Telp.021-7660321 Email : mtsn19@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsnegeri19jakarta.sch.id">http://www.mtsnegeri19jakarta.sch.id</a>

20. MTs Negeri 20 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
20	MTs NEGERI 20 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No. 63 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 Telp. 021-8403124 Email : jkt20mtsn@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn20jkt.sch.id">http://www.mtsn20jkt.sch.id</a>
21	MTs NEGERI 21 JAKARTA TIMUR	Jl. Padat Karya III Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp. 021-8650264 Email : mtsn21jkt@yahoo.com Website : <a href="http://www.mtsn21jkt.sch.id">http://www.mtsn21jkt.sch.id</a>
22	MTs NEGERI 22 JAKARTA TIMUR	Jl. Buni No.81 Cilangkap Cipayung Kota Jakarta Timur 13870 Telp. 021-8447069 Email : mtsn22jaktim@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn22jakarta.sch.id">http://www.mtsn22jakarta.sch.id</a>
23	MTs NEGERI 23 JAKARTA SELATAN	Jl. Kemuning Dalam I Kel. Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp.021-7945454 Fax.021-7945454 Email : mtsn23jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn23jkt.sch.id">http://www.mtsn23jkt.sch.id</a>
24	MTs NEGERI 24 JAKARTA TIMUR	Gedung A Jl. Marzuki VII Penggilingan RT. 003 / 014 Penggilingan Cakung Kota Jakarta Timur 13940 Telp./Fax. 0214615620 Gedung B Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kelapa Jakarta Timur Telp. Email : mtsn24jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn24jakarta.sch.id">http://www.mtsn24jakarta.sch.id</a>
25	MTs NEGERI 25 JAKARTA TIMUR	Jl. I Gusti Ngurah Rai No.75 Cipinang Muara Jatinegara Kota Jakarta Timur 13420 Telp. 021- 85903728 Email : mtsn25jkt@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn25jkt.sch.id">http://www.mtsn25jkt.sch.id</a>
26	MTs NEGERI 27 JAKARTA BARAT	Jl. Sayur Asem No. 82 Joglo Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58907767 Email : mtsn27_info@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.mtsn27jkt.sch.id">http://www.mtsn27jkt.sch.id</a>
27	MTs NEGERI 28 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No. 32 RT 010/002 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 telp. 021.48701235 Email : dualapanjakarta@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.mtsn28jkt.sch.id">http://www.mtsn28jkt.sch.id</a>

28. MTs Negeri 29 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
28	MTs NEGERI 29 JAKARTA TIMUR	Jl. Makmur RT005/03 No. 50 Pondok Ranggon Cipayung Kota Jakarta Timur 13680 Telp. 021.84597055 Email : mtsn29@yahoo.com Website : <a href="http://www.mtsn29jkt.sch.id">http://www.mtsn29jkt.sch.id</a>
29	MTs NEGERI 30 JAKARTA TIMUR	Jl. Masjid Al-Akbar No.51 Munjul Cipayung Kota Jakarta Timur 13850 Telp.021-84599274 Email : mtsn30jkt@ymail.com Website : <a href="http://www.mtsn30jkt.sch.id">http://www.mtsn30jkt.sch.id</a>
30	MTs NEGERI 31 JAKARTA TIMUR	Jl. DR.KRT. Radjiman Widya Diningrat RT.011/07 Kel. Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46823275, 46823089, 96468563 Email : mtsn_tigasatu@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.ibs_mtsn31_jkt.net">http://www.ibs_mtsn31_jkt.net</a>
31	MTs NEGERI 32 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Liun Muchtar Raya Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.021-58906414 Fax.021-58906414 Email : info@mtsn32jkt.sch.id Website : <a href="http://www.mtsn32jkt.sch.id">http://www.mtsn32jkt.sch.id</a>
31	MTs NEGERI 33 JAKARTA TIMUR	Jl.Pertengahan No.3A Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur 13770 Telp. 021-87799178 Email : mts_33_jkt@yahoo.co.id Website : <a href="http://www.mtsn33jkt.sch.id">http://www.mtsn33jkt.sch.id</a>
33	MTs NEGERI 34 JAKARTA TIMUR	Jl. Kerja Bakti 7 Rt.009/07 Makasar Kota Jakarta Timur 13570 Telp.021-80871448 Email : mtsnegeri34@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn34.com">http://www.mtsn34.com</a>
34	MTs NEGERI 35 JAKARTA BARAT	Jl.Melati Putih No. 45 Kemanggisian Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp.021-5358911 Email : mtsn35jakarta@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn35jkt.sch.id">http://www.mtsn35jkt.sch.id</a>
35	MTs NEGERI 36 JAKARTA BARAT	Jl. Manuggal I Rawa Gabus Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021-54392355 Email : mtsn36Jakarta@gmail.com Website : <a href="http://www.mtsn36jakarta.sch.id">http://www.mtsn36jakarta.sch.id</a>

36. MTs Negeri 37 ...

No	Nama Madrasah	Alamat
36	MTs NEGERI 37 JAKARTA BARAT	Jl. Kebun 200 RT.003/06 Kamal Kalideres Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-22554172 Email : mtsn_37@yahoo.com Website : <a href="http://www.mtsn37jkt.sch.id">http://www.mtsn37jkt.sch.id</a>
37	MTs NEGERI 38 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas No. 47 RT. 001/007 Rorotan Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021- 44853359 Email : mtsn38@yahoo.co.id
38	MTs NEGERI 39 JAKARTA UTARA	Jl. H. Amsir No.71 Sunter Jaya Tg Priok Jakarta Utara 14350 Telp. 021-65837048 Email : mtsn39jkt@yahoo.com Website : <a href="http://www.mtsn39jkt.sch.id">http://www.mtsn39jkt.sch.id</a>
39	MTs NEGERI 40 JAKARTA BARAT	Jl. H. Asenih, Pintu Air Semanan Kalideres Kota Jakarta Barat 11850 Telp.021-54377960 Email : mtsn40jkt@kemenag.go.id Website : <a href="http://www.mtsn40jkt.sch.id">http://www.mtsn40jkt.sch.id</a>
40	MTs NEGERI 42 JAKARTA TIMUR	Komplek DDN Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp.021-86902551 Email : mtsn42jkt@kemenag.go.id mts42ngr@yahoo.com Website : <a href="http://www.mtsn42jkt.sch.id">http://www.mtsn42jkt.sch.id</a>

c. Madrasah ...

**c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)**

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MAN 1 JAKARTA BARAT	Jl. Rawa Bahagia No. 28 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11450 Telp./Fax : 021-5600768 Email : man1jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man1.sch.id
2	MAN 2 JAKARTA TIMUR	Penganten Ali No.112 Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp./Fax: 021-8408979 Email : man2jakarta@kemenag.go.id Website : manjakartatimur@ymail.com
3	MAN 3 JAKARTA PUSAT	Rawasari Selatan Cempaka Putih Timur Kota Jakarta Pusat 10510 Telp./Fax. 021-4219163 Email : man3jkt@kemenag.go.id Website : www.man3-jkt.sch.id
4	MAN 4 JAKARTA SELATAN	Kampus A Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7690283 Fax.021-7697795 Email : man4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man4.kemenag.go.id Kampus B Jl. Mohamad Kafi II No.7, RT.5/RW.5, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630. Email : <u>man4jkt@kemenag.go.id</u> Website : http://man-azhar.sch.id
5	MAN 5 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru No.30 Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp./Fax. 021-44851573 Email : madrasahaliyahnegeri.cilincing@gmail.com Website : www.man5jkt.sch.id
6	MAN 6 JAKARTA TIMUR	Kampus A: Jl. MAN 6 Rt.010/04 Blok E No.27 Dukuh Jakarta Timur 13550 Telp. 021-8404248 Kampus B: Cibubur Telp. 021-87715498 Email : man6@kemenag.go.id Website : http://www.man6jkt@kemenag.go.id
7	MAN 7 JAKARTA SELATAN	Jl. Bina Warga Kampung Kalibata No.99 Kelurahan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7864201 Fax.021-7862702 Email : man7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man7jakarta.sch.id

<b>No</b>	<b>Nama Madrasah</b>	<b>Alamat</b>
8	MAN 8 JAKARTA TIMUR	Jl. Balai Rakyat No.19 RT.015 RW.01 Cakung Timur Kota Jakarta Timur 13910 Telp./Fax : 021-4611845 Email : man8jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man8-jkt.sch.id/
9	MAN 9 JAKARTA TIMUR	H. Dogol No. 54 Pondok Bambu Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13430 Telp. 021-86611788, Fax 021-86615530 Email : man9-jkt.sch.id Website : http://man9jkt.kemenag.go.id/
10	MAN 10 JAKARTA BARAT	Joglo Baru No. 77 Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp./Fax : 021-5857220 Email : man_joglo10@yahoo.com Website : http://man10jakarta.sch.id/
11	MAN 11 JAKARTA SELATAN	Jl. H.Gandun No.60 Lebak Bulus Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7659754 Email : man11jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man11jksel.sch.id
12	MAN 12 JAKARTA BARAT	Jl. Raya Duri Kosambi No.3 Cengkareng Kota Jakarta Barat 11750 Telp. 021-5448566 Email : man12jakartabarat@gmail.com Website : http://www.man12jkt.sch.id
13	MAN 13 JAKARTA SELATAN	Jl. Syukur Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-78886355 Fax. 021-78880805 Email : man13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man13-jkt.sch.id
14	MAN 14 JAKARTA TIMUR	Gedung A Madrasah No.80 Pekayon Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13710 Telp/Fax. 02187701114 Gedung B Pondok Rangun Telp. 021-84306511 Email : man14jkt@kemenag.go.id Website : http://man14jkt.sch.id/
15	MAN 15 JAKARTA TIMUR	Jl.Inayah No.24 Kelapa Dua Wetan Ciracas Kota Jakarta Timur 13730 Telp. / Fax 021-8707688 Email : man15jkt@kemenag.go.id Website : www.man15jkt.madrasah.id

No	Nama Madrasah	Alamat
16	MAN 16 JAKARTA BARAT	Jl. Kamal Raya No. 3 Tegal Alur Kalideres Kota Jakarta Barat 11820 Telp./Fax : 021-55963525 Email : man16jk@kemenag.go.id Website : http://www.man16jkt.sch.id/
17	MAN 17 JAKARTA BARAT	Jl. Manunggal I No.33 Rt 05/11 Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021- 54392537 Fax. 02154392510 Email : man17jakarta@ymail.com Website : www.man17jkt.sch.id
18	MAN 18 JAKARTA TIMUR	Rawa Bahagia Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13460 Telp. 021-86604155, Fax. 86615531 Email : man_jakarta@yahoo.co.id Website : www.man18jkt.sch.id
19	MAN 19 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Muchtar Raya/Jl. H. Jaelan 3 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260 Telp.021-7362836 Fax.021-7362987 Email : man19jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man19jakarta.com
20	MAN 20 JAKARTA TIMUR	Jl.Dr.KRT.Radjiman WD Rawa Bunjukng Rt. 008/007 Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp./Fax. 021-46836341 Email : man20jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man20jkt.sch.id
21	MAN 21 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas, No. 48, Rt. 001/Rw. 007, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara 14140 Telp./Fax 021-44852310 Email : man21jkt.@kemenag.go.id Website : http://man21-jkt.sch.id
22	MAN 22 JAKARTA BARAT	Jl. H. Junaedi No. 104 Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp./Fax : 021-5362935 Email : man22jakarta@yahoo.co.id Website : www.man22jakarta.com



KANTOR WILAYAH,

SABTU, MUJAB